



ARMA Update: 13 Oktober 2020
(Versi Bahasa Indonesia)

Omnibus Law (Volume 1)

Gambaran Umum & Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Bisnis Anda di Indonesia?

Gambaran Umum

“Secara umum, kehadiran Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, yaitu dengan menyederhanakan proses perizinan dan menyediakan klasifikasi terhadap kegiatan usaha, yaitu dengan pendekatan berbasis risiko. Hal ini akan menjadi sebuah terobosan baru di Indonesia dan dapat meningkatkan daya tarik investasi di seluruh wilayah Indonesia. Di saat yang sama, kehadiran Omnibus Law diharapkan dapat menyeimbangkan hubungan antara pengusaha dengan pekerja, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui perubahan pada berbagai undang-undang.”

Pada ARMA Update ini akan dibahas mengenai gambaran umum Undang Undang Cipta Kerja (yang lebih dikenal dengan **“Omnibus Law”**). Kami memfokuskan pada beberapa informasi dasar untuk dapat memahami Omnibus Law dan juga beberapa wawasan terkait dengan penanaman modal asing dan hukum perusahaan.

Berikutnya kami juga akan mempublikasikan rangkain seri ARMA Update, yang membahas mengenai masalah-masalah terkait dan/atau perubahan-perubahan yang ada di Omnibus Law.

Saat ini tim kami di ARMA Law terus memantau perkembangan Omnibus Law dan peraturan pelaksanaannya. Hingga tanggal penerbitan ARMA Update ini., Omnibus Law belum berlaku secara sah dikarenakan belum ditandatangani oleh Presiden Indonesia. Sehingga, seluruh analisis ini didasarkan pada naskah Omnibus Law yang tersedia secara umum.

Untuk memahami lebih dalam mengenai berbagai masalah yang dapat mempengaruhi usaha anda terkait dengan implementasi Omnibus Law, silakan menghubungi kami.

Apa itu Omnibus Law?

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (**“DPR”**) telah melakukan pengesahan terhadap Omnibus Law. Omnibus Law adalah seperangkat undang-undang yang komprehensif dengan tujuan untuk menangani permasalahan yang kompleks dengan melakukan amandemen/perubahan terhadap berbagai undang-undang yang memuat berbagai topik sekaligus. Pada naskah Omnibus Law terbaru memuat 186 pasal dengan mengandemen dan/atau mempengaruhi sedikitnya 78 undang-undang.

Setelah pengesahan Omnibus Law oleh DPR, DPR memiliki waktu sebanyak 7 (tujuh) hari untuk mengajukan pengesahan kepada Presiden Indonesia. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari terdapat keterlambatan dalam pengesahan Omnibus Law, maka Omnibus Law tersebut secara otomatis dan efektif menjadi undang-undang secara konstitusional.

Kami memahami bahwa konsep ini relatif baru pada sistem hukum di Indonesia. Meskipun konsep tersebut pada dasarnya sudah diterapkan oleh berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Vietnam, dan Filipina.



Apa maksud dan tujuan utama dari Omnibus Law?

Maksud dan tujuan ditetapkannya Omnibus Law adalah: (i) menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan dengan menyediakan fasilitas, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil menengah (“**UMKM**”), industri dan perdagangan nasional; (ii) menjamin bahwa setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menerima kompensasi yang adil serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja; (iii) penyesuaian aspek peraturan terkait penajajaran, penguatan, dan pada perlindungan industri nasional, UMKM dan koperasi; and (iv) penyesuaian pada berbagai aspek peraturan terkait peningkatan ekosistem investasi, memfasilitasi dan mempercepat proyek strategis nasional.

Apa saja ruang lingkup Omnibus Law?

Terdapat 10 (sepuluh) bidang utama dalam Omnibus Law, antara lain:

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. ketenagakerjaan;
3. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan koperasi;
4. kemudahan berusaha;
5. dukungan penelitian dan inovasi;
6. pengadaan tanah;
7. kawasan ekonomi;
8. investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
10. pengenaan sanksi.

Bagaimana pengaruh Omnibus Law terhadap pasar Indonesia?

❖ Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal dan status Daftar Negatif Investasi

Omnibus Law merubah beberapa pasal-pasal penting dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“**UU Penanaman Modal**”). Berdasarkan UU Penanaman Modal, terdapat tiga kriteria untuk kegiatan penanaman modal asing, yaitu:

1. Bidang usaha yang terbuka untuk investasi;
2. Bidang usaha yang tertutup untuk investasi; dan
3. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu (termasuk kepemilikan asing maksimum atau kemitraan dengan perusahaan lokal.

Namun demikian, Omnibus Law memperkenalkan kriteria baru untuk investasi pada bidang usaha terbuka untuk penanaman modal kecuali pada bidang usaha tertentu yang tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya tersedia untuk pemerintah pusat.

Omnibus Law juga memperkenalkan 6 (enam) bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, sebagai berikut:

1. budidaya narkotika dan industri narkotika golongan I;
2. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
3. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;



4. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
5. industri pembuatan senjata kimia; dan
6. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Omnibus Law juga mengubah Pasal 12 ayat (4) UU Penanaman Modal tentang kriteria dan persyaratan untuk bidang usaha tertutup atau bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu (“**Daftar Negatif Investasi**”). Oleh karena itu, ketentuan ini akan dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk mengubah Daftar Negatif Investasi dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 (“**Perpres 44/2016**”).

Berdasarkan jumpa pers pemerintah Indonesia tanggal 7 Oktober 2020, dalam Perpres pengganti Perpres 44/2016 tersebut nantinya akan diberi nama daftar positif (“**Daftar Positif Investasi**”). Dengan demikian, Daftar Positif Investasi diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berlakunya Omnibus Law.

Amandemen Pasal 12 UU Penanaman Modal dapat mengubah iklim investasi di Indonesia secara drastis. Hal tersebut dikarenakan Daftar Positif Investasi hanya akan mencakup: (i) bidang usaha yang terbuka (100%) untuk kepemilikan asing; (ii) bidang usaha yang tertutup untuk investasi dan (iii) bidang usaha yang akan dicadangkan untuk Pemerintah.

Dalam jumpa pers tanggal 7 Oktober 2020 tersebut juga disebutkan bahwa akan ada sekitar 1.400 bidang usaha yang akan dibuka untuk investasi dengan adanya Daftar Positif Investasi.

❖ **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Omnibus Law juga memperkenalkan klasifikasi baru izin usaha yang akan didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha dari suatu kegiatan usaha. Izin usaha akan dikategorikan menjadi tiga kategori: rendah, sedang (menengah-rendah dan menengah-tinggi) dan tinggi.

Penetapan tingkat risiko dan skala usaha akan ditentukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. kesehatan;
2. keselamatan;
3. lingkungan; dan/atau
4. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Kami akan memberikan lebih lanjut terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada ARMA Update yang akan datang.

❖ **Perlakuan baru pada PT dan UMKM**

Secara umum, pendirian suatu perseroan terbatas (“**PT**”) jauh lebih mudah, terutama untuk usaha lokal. Berdasarkan Omnibus Law, UMKM dapat memajukan usahanya dengan mendirikan PT dan tidak ada persyaratan modal minimum untuk pengajuan tersebut. Kemudian untuk pengumuman PT dalam Berita Acara Negara diubah menjadi pengumuman secara elektronik atau melalui situs (*website*).



Bagaimana cara menilai dampak Omnibus Law terhadap bisnis Anda?

Dalam menilai potensi dampak terhadap usaha yang ada atau investasi ke Indonesia, pelaku usaha harus mengklasifikasikan kegiatan usahanya dan memeriksa peraturan yang relevan sehubungan dengan usahanya, termasuk undang-undang sektoral yang terkait, izin usaha terkait, ketentuan baru terkait ketenagakerjaan, perpajakan dan hal-hal terkait lainnya.

Bagaimana dengan masa transisi Omnibus Law?

Pemerintah pada dasarnya memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan peraturan pelaksana berdasarkan ketentuan dalam Omnibus Law. Selain itu, khusus untuk Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Izin Usaha harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Meski demikian, peraturan pelaksanaan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Omnibus Law. Dalam hal terjadi hal yang bertentangan, harus diubah dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk menyesuaikan dengan Omnibus Law.

Berdasarkan ketentuan peralihan dalam Omnibus Law, izin usaha yang ada yang dikeluarkan sebelum berlakunya Omnibus Law akan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat disesuaikan sesuai dengan Omnibus Law.

Silakan menghubungi Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-law.com), Aryo Baskoro (aryo.baskoro@arma-law.com), Merari Sabati (merari.sabati@arma-law.com), atau Dewi Sekar Arum (dewi.arum@arma-law.com) untuk informasi lebih lanjut.

Disclaimer:

Even though the House of Representative has passed the Omnibus Law on 5 October 2020, we have not received the final text of the Omnibus Law. We prepared this ARMA Update based on the draft Omnibus Law that received from various sources and we assume that the draft that we have received reflects the final version of the Omnibus Law. ARMA Law is waiting for the official document of Omnibus Law; therefore, this ARMA Update is subject to such amendment and will be updated accordingly.

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.